



PUTUSAN

Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Richi Duari Bin Syarnubi;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/12 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Tegal Rejo Kel. Tegal Rejo Kec.Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 11 November 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023 ;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Abdi Persada Daim, S.H., dan rekan, Advokat pada Lembaga Lembaga Biro Bantuan hukum Serasan (LBBHS) yang beralamat di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 2 Kel. Pasar II Kec. Muara Enim Kab. Muara Enim berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim tertanggal 30 November 2022;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RICHI DUARI BIN SYARNUBI**, terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ ***penyalahguna Narkotika Gol. I bagi diri sendiri***”, yang melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RICHI DUARI BIN SYARNUBI** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto **0,047 gram (sisa barang bukti yang dikembalikan ke Penyidik)**, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) alat hisab bong (**dipergunakan dalam perkara lain an. Darlis Suryadi**)
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pertama :

Bahwa terdakwa **RICHI DUARI BIN SYARNUBI** bersama-sama dengan **DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN** (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di warung yang beralamatkan di dalam loket Sinar Dempo Kel.Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, ***Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I***, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **RICHI DUARI BIN SYARNUBI** bersama-sama dengan **DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN** pergi menemui **Yayan (belum tertangkap/ DPO)** untuk membeli narkotika shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Darlis, kemudian terdakwa bersama dengan Darlis pergi ke kebun Bukit Asam Kecamatan Lawang Kidul untuk menemui Yayan, sesampainya di kebun tersebut setelah bertemu dengan Yayan, Yayan memberikan 1 (satu) paket narkotika shabu pesanan Darlis dan Darlis memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yayan, setelah mendapatkan narkotika shabu tersebut terdakwa dan Darlis langsung ke Loket Sinar Dempo untuk mengkonsumsi narkotika shabu tersebut bersama dengan Darlis, kemudian belum sempat terdakwa dan Darlis mengonsumsi narkotika shabu tersebut datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan ditempat terdakwa berada dan terdakwa pun berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,066 gram**, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) alat hisap bong milik terdakwa dan Darlis. Kemudian terdakwa dan Darlis berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkotika Poles Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2652/NNF/2022 pada

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
Kristal-kristal putih	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **membeli** Narkotika Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

- Bahwa terdakwa **RICHI DUARI BIN SYARNUBI** bersama-sama dengan **DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN** (dalam berkas dan penuntutan terpisah) pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di warung yang beralamatkan di dalam loket Sinar Dempo Kel.Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **Percobaan atau pemufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **RICHI DUARI BIN SYARNUBI** bersama-sama dengan **DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN** sedang berada di Loker Sinar Dempo untuk mengkonsumsi narkoba shabu, kemudian belum sempat terdakwa dan Darlis mengkonsumsi narkoba shabu tersebut datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan ditempat terdakwa berada dan terdakwa pun berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,066 gram**, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) alat hisap bong **milik** terdakwa dan Darlis. Kemudian terdakwa dan Darlis berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Poles Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2652/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
<i>Kristal-kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa perbuatan terdakwa **menguasai** Narkoba Golongan I yang mengandung **Metamfetamina** tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



Atau

Ketiga

Bahwa terdakwa **RICHI DUARI BIN SYARNUBI** pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di warung yang beralamatkan di dalam loket Sinar Dempo Kel.Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal terdakwa **RICHI DUARI BIN SYARNUBI** bersama-sama dengan **DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN** sedang berada di Loket Sinar Dempo untuk mengkonsumsi narkotika shabu, kemudian belum sempat terdakwa dan Darlis mengkonsumsi narkotika shabu tersebut datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan ditempat terdakwa berada dan terdakwa pun berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,066 gram**, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) alat hisap bong **milik** terdakwa dan Darlis. Kemudian terdakwa dan Darlis berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkotika Poles Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut.

Bahwa terdakwa sudah lebih kurang 6 (enam) bulan mengkonsumsi narkotika, terdakwa mengkonsumsi narkotika terakhir seminggu sebelum dilakukan penangkapan, jika mengkonsumsi narkotika shabu badan terdakwa terasa lebih segar dan tidak mudah mengantuk.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2653/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Urine an. RICHI DUARI BIN SYARNUBI	Positif Metamfetamina



Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan terdakwa **penyalahguna** Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang mengandung Metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HAIRIL YUSMAN SH BIN YUSRIL HALIAN; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan atas nama Saudara Richi Duari Bin Syarnubi dan rekannya Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman yang memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 13.00 WIB bertempat di dalam loket Sinar Dempo Kel Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap bersama rekannya Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman;
 - Bahwa yang sedang Terdakwa dan rekannya lakukan pada saat penangkapan adalah pada saat keduanya baru akan mengonsumsi narkotika jenis sabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk transaksi dan mengonsumsi narkotika jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia model TA -1017 warna putih (085268004476); dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong).
- BAHwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia model TA-1017 warna putih (085268004476); dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dengan berat bruto 0,22 gram ditemukan di bawah rak dalam loket sinar Dempo Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim, tepatnya di depan Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman dan Terdakwa,
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saya, Briptu Hairil Yusman dan Aipda Oktario;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu, tersebut adalah milik Saudara Darlis;
- Bahwa narkoba jenis shabu milik Saudara Darlis didapatkan dari Saudara YAYAN di Desa Lingga;
- Bahwa Narkoba jenis shabu milik Saudara Darlis didapatkan dari Saudara YAYAN (DPO) dengan cara membeli seharga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 WIB Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di loket sinar Dempo Kel Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab Muara Enim sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada Pukul 13.00 WIB, Kami melakukan penggerebekan di loket Sinar Dempo Kel Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul kab. Muara Enim dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman dan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia model TA -1017 warna putih (085268004476); dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) tersebut tepatnya di depan Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan rekannya berikut barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut dipergunakan Terdakwa dan rekannya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metametamina;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan Handphone milik Terdakwa dan rekannya dan ada percakapan pemesanan pembelian narkotika jenis sabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat timbangan pada saat penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa dan rekannya sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Saudara Darlis;
- Bahwa Terdakwa berperan menemani Saudara Darlis membeli narkotika jenis shabu, dan bersama Saudara Darlis ikut menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Saudari Darlis dan Terdakwa membeli narkotika jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 Wib, sebelum tertangkap;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa membeli, menyimpan dan menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya menggunakan narkotika jenis sabu sudah \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif *Metametamina*;
- Bahwa Locket tersebut milik Saudara Darlis;
- Bahwa Info dari masyarakat bahwa locket tersebut sering ada transaksi jual beli narkotika jenis sabu, Terdakwa dan rekannya adalah target jual/ pembeli dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan rekannya hanya menggunakan narkotika jenis sabu;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli anrkotika jenis sabu adalah uang patungan Terdakwa dan rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. OKTARIO, SH BIN SYAFRUDIN; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diajukan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan atas nama Saudara Richi Duari Bin Syarnubi dan rekannya Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman yang memiliki, menyimpan, menguasai, dan menyediakan narkotika jenis shabu;

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, Pukul 13.00 WIB bertempat di dalam loket Sinar Dempo Kel Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama rekannya Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman;
- Bahwa yang sedang Terdakwa dan rekannya lakukan pada saat penangkapan adalah pada saat keduanya baru akan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa merupakan hasil informasi dari masyarakat bahwa di tempat kejadian tersebut sering digunakan untuk transaksi dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang diamankan adalah 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia model TA -1017 warna putih (085268004476); dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong).
- Bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis sabu, 1 (satu) Unit HP Merk Nokia model TA-1017 warna putih (085268004476); dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) dengan berat bruto 0,22 gram ditemukan di bawah rak dalam loket sinar Dempo Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul, Kab. Muara Enim, tepatnya di depan Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman dan Terdakwa,
- Bahwa yang menemukan barang bukti tersebut adalah Saya, Briptu Hairil Yusman dan Aipda Oktario;
- Bahwa Barang bukti narkoba jenis shabu, tersebut adalah milik Saudara Darlis;
- Bahwa narkoba jenis shabu milik Saudara Darlis didapatkan dari Saudara YAYAN di Desa Lingga;
- Bahwa Narkoba jenis shabu milik Saudara Darlis didapatkan dari Saudara YAYAN (DPO) dengan cara membeli seharga sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa berawal pada pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 WIB Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di loket sinar Dempo Kel Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab Muara Enim sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu, setelah mendapatkan informasi tersebut, kemudian Pihak Kepolisian melakukan penyelidikan dan pada Pukul 13.00 WIB, Kami melakukan penggerebekan di loket Sinar Dempo Kel Pasar Tanjung

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Lawang Kidul kab. Muara Enim dan berhasil mengamankan 2 (dua) orang yang bernama Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman dan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit HP Merk Nokia model TA -1017 warna putih (085268004476); dan 1 (satu) alat hisap sabu (bong) tersebut tepatnya di depan Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman dan Terdakwa, kemudian Terdakwa dan rekannya berikut barang bukti dibawa ke Polres Muara Enim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut dipergunakan Terdakwa dan rekannya untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif Metametamina;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan Handphone milik Terdakwa dan rekannya dan ada percakapan pemesanan pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa tidak ditemukan alat timbangan pada saat penggeledahan;
- Bahwa saksi tidak ingat Terdakwa dan rekannya sudah pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut adalah milik Saudara Darlis;
- Bahwa Terdakwa berperan menemani Saudara Darlis membeli narkoba jenis shabu, dan bersama Saudara Darlis ikut menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Saudara Darlis dan Terdakwa membeli narkoba jenis shabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022, sekira pukul 13.00 Wib, sebelum tertangkap;
- Bahwa tidak ada ijin Terdakwa membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa dan rekannya menggunakan narkoba jenis sabu sudah \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif *Metametamina*;
- Bahwa Locket tersebut milik Saudara Darlis;
- Bahwa Info dari masyarakat bahwa locket tersebut sering ada transaksi jual beli narkoba jenis sabu, Terdakwa dan rekannya adalah target jual/

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dan menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa dan rekannya hanya menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu adalah uang patungan Terdakwa dan rekannya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi *de charge*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di dalam loket Sinar Dempo Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam loket Sinar Dempo Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di warung yang beralamat di dalam loket Sinar dempo Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim terdakwa bersama-sama dengan DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN pergi menemui Yayan (belum tertangkap/ DPO) untuk membeli narkoba shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Darlis, kemudian terdakwa bersama dengan Darlis pergi ke kebun Bukit Asam Kecamatan Lawang Kidul untuk menemui Yayan, sesampainya di kebun tersebut setelah bertemu dengan Yayan, Yayan memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu pesanan Darlis dan Darlis memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yayan, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut terdakwa dan Darlis langsung ke Loket Sinar Dempo untuk mengonsumsi narkoba shabu tersebut bersama dengan Darlis, kemudian belum sempat terdakwa dan Darlis mengonsumsi narkoba shabu tersebut datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan ditempat terdakwa berada dan terdakwa

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



pun berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan **0,066 gram**, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) alat hisap bong milik terdakwa dan Darlis. Kemudian terdakwa dan Darlis berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Poles Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu bruto 0,22 gram; - 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476); - 1 (Satu) alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476), 1 (Satu) alat hisap sabu (bong) didepan Terdakwa dan saudara Darlis di dalam loket Sinar Dempo Kel Pasar Tanjung Kec. Muara Enim;
- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Saudara Darlis;
- Bahwa Narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Darlis;
- Bahwa yang berperan mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu Saudara Darlis dan menyuruh Terdakwa untuk ke loket dan menemaninya menggunakan narkoba jenis sabu di loket;
- Bahwa cara Saudara Darlis mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Saudara YAYAN (DPO);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkoba jenis shabu adalah uang Saudara Darlis;
- Bahwa peran Saudara Darlis adalah membeli narkoba jenis sabu dan peran Terdakwa adalah menemani Saudara Darlis membeli narkoba jenis sabu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Darlis dan Saudara Yayan (DPO) adalah teman biasa;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Darlis;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saudara Darlis membeli narkoba jenis shabu dengan Saudara Yayan (DPO) dan rencananya narkoba jenis sabu akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Darlis ;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saudara Darlis mengajak Terdakwa pergi sebelum Terdakwa tertangkap adalah untuk membeli narkoba jenis sabu;
 - Bahwa Terdakwa menemani Saudara Darlis membeli narkoba jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 WIB di dalam kebun Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
 - Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saudara Darlis membeli 1 (satu) paket kecil narkoba jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menemani saudara Darlis membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa Terdakwa melihat saudara Darlis membeli dan menerima narkoba jenis shabu dari Saudara Yayan (DPO);
 - Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, membawa dan menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

- 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,22 gram;
- 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476);
- (Satu) alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2652/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
<i>Kristal-kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2653/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Urine an. RICHI DUARI BIN SYARNUBI	Positif Metamfetamina

Kesimpulan: Berdasarkan barang bukti urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan karena telah memiliki, menyimpan, menguasai dan menggunakan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di dalam loket Sinar Dempo Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman ;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap saat sedang akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam loket Sinar Dempo Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis sabu sudah \pm 1 (satu) bulan;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di warung yang beralamat di dalam loket Sinar dempo Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim terdakwa bersama-sama dengan DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN pergi menemui Yayan (belum tertangkap/ DPO) untuk membeli narkoba shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Darlis, kemudian terdakwa bersama dengan Darlis pergi ke kebun Bukit Asam Kecamatan Lawang Kidul untuk menemui Yayan, sesampainya di kebun tersebut setelah bertemu dengan Yayan, Yayan memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu pesanan Darlis dan Darlis memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yayan, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut terdakwa dan Darlis langsung ke Loket Sinar Dempo untuk mengonsumsi narkoba shabu tersebut bersama dengan Darlis, kemudian belum sempat terdakwa dan Darlis mengonsumsi narkoba shabu tersebut datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan ditempat terdakwa berada dan terdakwa pun berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,066 gram, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) alat hisap bong milik terdakwa dan Darlis. Kemudian terdakwa dan Darlis berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Poles Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476), 1 (Satu) alat hisap sabu (bong);
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (Satu) paket diduga narkoba jenis sabu bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476), 1 (Satu) alat hisap sabu (bong) didepan Terdakwa dan saudara Darlis di dalam loket Sinar Dempo Kel Pasar Tanjung Kec. Muara Enim;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Saudara Darlis;
- Bahwa Narkotika jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Darlis;
- Bahwa yang berperan mengajak untuk mengonsumsi narkotika jenis sabu Saudara Darlis dan menyuruh Terdakwa untuk ke loket dan menemaninya menggunakan narkotika jenis sabu di loket;
- Bahwa cara Saudara Darlis mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Saudara YAYAN (DPO);
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli narkotika jenis shabu adalah uang Saudara Darlis;
- Bahwa peran Saudara Darlis adalah membeli narkotika jenis sabu dan peran Terdakwa adalah menemani Saudara Darlis membeli narkotika jenis sabu untuk dipakai bersama-sama;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saudara Darlis dan Saudara Yayan (DPO) adalah teman biasa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut rencananya akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Darlis;
- Bahwa Terdakwa hanya menemani Saudara Darlis membeli narkotika jenis shabu dengan Saudara Yayan (DPO) dan rencananya narkotika jenis sabu akan dikonsumsi bersama-sama dengan Saudara Darlis ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui tujuan Saudara Darlis mengajak Terdakwa pergi sebelum Terdakwa tertangkap adalah untuk membeli narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa menemani Saudara Darlis membeli narkotika jenis sabu tersebut pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 12.30 WIB di dalam kebun Desa Lingga Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa Saudara Darlis membeli 1 (satu) paket kecil narkotika jenis sabu dengan harga Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menemani saudara Darlis membeli dan menggunakan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa melihat saudara Darlis membeli dan menerima narkotika jenis shabu dari Saudara Yayan (DPO);
- Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tidak ada izin membeli, membawa dan menyimpan dan menjual narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu kesatu pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang –Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba atau kedua pasal 112 Ayat (1) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba atau ketiga pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga, Majelis Hakim dapat memilih langsung diantara dakwaan alternatif tersebut dan dengan memperhatikan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang paling sesuai yaitu dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap penyalah guna ;
2. Narkoba golongan I bagi diri sendiri ;

A.d. 1. Unsur “Setiap penyalah guna”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ” *Setiap orang* ” adalah subyek hukum orang / seseorang atau setiap orang pendukung hak dan kewajiban (selain pasal 44 KUHP) yang dapat atau dikenai pertanggung jawaban atas setiap perbuatannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ”*Penyalah guna*” sebagaimana dalam pasal 1 angka 15 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab (*toerekenings van baarheit*), ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (*delik*) tidak dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya *Strafuitsluitings*



gronden) sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama Richi Duari Bin Syarnubi dan benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan di persidangan terdakwa sehat jasmani dan rohani dan mampu menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim terhadap diri terdakwa sebagaimana dalam dakwaan penuntut umum, sehingga majelis berkeyakinan bahwa terdakwa dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana yang telah diuraikan oleh saksi-saksi di persidangan serta berdasarkan keterangan terdakwa yang saling berkesesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena telah memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira Pukul 13.00 WIB di dalam loket Sinar Dempo Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap bersama Saudara Darlis Suryadi Bin Abdul Rahman dan ditangkap saat sedang akan mengonsumsi narkoba jenis sabu di dalam loket Sinar Dempo Kel. Pasar Tanjung Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di warung yang beralamat di dalam loket Sinar dempo Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim terdakwa bersama-sama dengan DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN pergi menemui Yayan (belum tertangkap/ DPO) untuk membeli narkoba shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Darlis, kemudian terdakwa bersama dengan Darlis pergi ke kebun Bukit Asam Kecamatan Lawang Kidul untuk menemui Yayan, sesampainya di kebun tersebut setelah bertemu dengan Yayan, Yayan memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu pesanan Darlis dan Darlis memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yayan, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut terdakwa dan Darlis langsung ke Loket Sinar Dempo untuk mengkonsmi narkoba shabu tersebut bersama dengan Darlis, kemudian belum sempat terdakwa dan Darlis mengkonsumsi narkoba shabu tersebut datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan ditempat terdakwa berada dan terdakwa pun berhasil diamankan

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pihak kepolisian melakukan pengeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,066 gram, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) alat hisap bong milik terdakwa dan Darlis. Kemudian terdakwa dan Darlis berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Poles Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu sudah \pm 1 (satu) bulan dan barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476), 1 (Satu) alat hisap sabu (bong);

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Pihak Kepolisian adalah 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476), 1 (Satu) alat hisap sabu (bong) didepan S dan saudara Richi di dalam loket Sinar Dempo Kel Pasar Tanjung Kec. Muara Enim;

Menimbang, bahwa keseluruhan barang bukti adalah milik Saudara Darlis dan Narkoba jenis shabu untuk dikonsumsi bersama dengan Saudara Darlis;

Menimbang, bahwa yang berperan mengajak untuk mengonsumsi narkoba jenis sabu Saudara Darlis dan menyuruh Terdakwa untuk ke loket dan menemaninya menggunakan narkoba jenis sabu di loket dan cara Saudara Darlis mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan cara membeli dengan Saudara YAYAN (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah menemani saudara Darlis membeli dan menggunakan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk penyalahgunaan Narkoba golongan I bagi diri sendiri.

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur setiap penyalah guna telah terpenuhi ;

A.d. 2. Unsur “Narkoba golongan I bagi diri sendiri ”

Menimbang, bahwa Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa yang yang dimaksud dengan Narkotika golongan I sebagaimana dalam Penjelasan atas Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 6 ayat (1) Huruf a dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan "*Narkotika Golongan I*" adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan ;

Menimbang, bahwa untuk mempunyai hak "*bagi diri sendiri*" dalam hal ini adalah Narkotika haruslah ada ijin dari pihak yang berwenang yaitu oleh Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan berdasarkan alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang atau peraturan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2652/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Tabel Pemeriksaan
<i>Kristal-kristal putih</i>	<i>Positif Metamfetamina</i>

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti yang di kirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa **Kristal-kristal putih** pada tabel pemeriksaan **positif** mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 11 Agustus 2022 sekira pukul 13.00 Wib di warung yang beralamat di dalam loket Sinar dempo Kel. Pasar Tanjung Enim Kec. Lawang Kidul Kab. Muara Enim terdakwa bersama-sama dengan DARLIS SURYADI BIN ABDUL RAHMAN pergi menemui Yayan (belum tertangkap/ DPO) untuk membeli narkotika shabu yang sebelumnya telah dipesan oleh Darlis, kemudian terdakwa bersama dengan Darlis pergi ke kebun Bukit Asam Kecamatan Lawang Kidul untuk menemui

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan, sesampainya di kebun tersebut setelah bertemu dengan Yayan, Yayan memberikan 1 (satu) paket narkoba shabu pesanan Darlis dan Darlis memberikan uang sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Yayan, setelah mendapatkan narkoba shabu tersebut terdakwa dan Darlis langsung ke Loket Sinar Dempo untuk mengkonsmi narkoba shabu tersebut bersama dengan Darlis, kemudian belum sempat terdakwa dan Darlis mengkonsumsi narkoba shabu tersebut datang pihak Kepolisian melakukan penggerebekan ditempat terdakwa berada dan terdakwa pun berhasil diamankan kemudian pihak kepolisian melakukan penggeledahan dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dengan berat netto keseluruhan 0,066 gram, 1 (satu) unit hp merk Nokia warna putih, 1 (satu) alat hisab bong milik terdakwa dan Darlis. Kemudian terdakwa dan Darlis berikut barang bukti di bawa ke Satuan Reserse Narkoba Poles Muara Enim untuk di periksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Cabang Palembang dengan No. LAB.: 2653/NNF/2022 pada tanggal 22 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pemeriksa forensik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri di Laboratorium Forensik Cabang Palembang antara lain:

Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
Urine an. RICHI DUARI BIN SYARNUBI	Positif Metamfetamina

Kesimpulan:

Berdasarkan barang bukti urine pada tabel pemeriksaan positif mengandung **Metamfetamina** yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 tentang perubahan penggolongan Narkoba didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa sebagai penyalahguna Narkoba Golongan I yang mengandung metamfetamina tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan terdakwa tidak bekerja dalam bidang farmasi atau ilmu kesehatan dan tidak sedang menjalani rehabilitasi serta tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 Undang-undang R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba diatur bahwa "*Narkoba golongan I hanya dapat*

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi” ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada waktu ditangkap tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang sebagai orang yang berhak menggunakan Narkotika jenis sabu dan terdakwa mengetahui atau setidaknya mengetahui Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur narkotika golongan I bagi diri sendiri telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu bruto 0,22 gram, 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476), 1 (Satu) alat hisap sabu (bong), oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain, maka sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 1 Tahun 2020, Surat Edaran Dirjen Badilum Nomor 379/DJU/PS.00/3/2020 perihal Persidangan Pidana Secara Online serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Richi Duari Bin Syarnubi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket narkoba jenis sabu bruto 0,22 gram;
 - 1 (Satu) Unit Hp merk Nokia model TA-1017 warna putih IMEI : 355831094845814 (085268004476);
 - 1 (Satu) alat hisap sabu (bong);Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Joni Mauluddin Saputra, S.H., sebagai Hakim Ketua, Titis Ayu Wulandari, S.H., Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R.A. Mariska Dewi, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Sriyani, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi Penasihat Hukumnya secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Joni Mauluddin Saputra, S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

R.A. Mariska Dewi, S.H

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 649/Pid.Sus/2022/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25